



**PUTUSAN**

**Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 02 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawan, S.H. Mh Desi Mustika Sari, S.H., M.H., Dan Muchibur Rohman, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jagalan Rt 02 Rw 05 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 13 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 16 Desember 2020, mengemukakan hal-hal

Hal 1 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2003, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal pindah-pindah terkadang di rumah orangtua Tergugat di, Kabupaten Semarang dan terkadang di rumah orangtua Penggugat yang ada di Kabupaten Semarang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua Orang anak
  - a. dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Orang Tua Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dalam keadaan rukun dan harmonis, mulai timbul perselisihan yang dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat sering lalai memberikan nafkah sehingga pada sekitar tahun 2015 Penggugat terpaksa harus bekerja menjadi TKI keluar negeri yaitu ke Singapore;
4. Bahwa sepulang Penggugat dari Singapura keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul adanya perselisihan yang dikarenakan;
  - a. Tergugat sama sekali tidak berubah dimana masih kurang bertanggungjawab masalah nafkah.
  - b. Tergugat memiliki hutang dan Penggugat yang dibebani untuk membayarnya.
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dimana sering terjadi kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi yang baik diantara keduanya.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti diatas, Penggugat terpaksa berangkat kembali ke Singapura pada sekitar Tahun 2019;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berada di Singapura, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami isteri bahkan Penggugat mendengar jika Tergugat sudah menikah lagi;

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat merubah sikapnya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak / pecah sehingga tidak dapat untuk dipertahankan lagi. Dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka Hakim tidak dapat mendamaikan dan memerintahkan mediasi ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiranya tidak disertai suatu alasan yang sah, sehingga telah tidak menggunakan hak haknya ;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa , selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :

1. saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal Kabupaten Semarang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 ;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi i rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan banyak berhutang dengan orang lain ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2015 hingga sekarang, Penggugat berada di Singapura sebagai TKW sedangkan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi 2, umur 57 tahun agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal Kabuapten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat.;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi i rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan banyak berhutang dengan orang lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2015 hingga sekarang, Penggugat berada di Singapura sebagai TKW sedangkan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir

Hal 5 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum, maka ia dianggap tidak menggunakan hak-haknya dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka

Hal 6 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat , sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja yang selanjutnya terjadi pisah sejak tahun 2015 , Penggugat bekerja di Singapura sebagai TKW sedangkan Tergugat kembali dan tinggal bersama orang tua Tergugat. Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi

Hal 7 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه  
دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها تطلب من القاضى  
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بآئنة لو ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

**1. وإذا اشتد عدم الرغبة  
الروجة لزوجها طلق عليها  
القاضى طلاقه**

Hal 8 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ::Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak itu sebelum terjadinya perceraian. Kemudian antara pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka ibunya yang memperoleh hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (kecuali apabila ibunya telah meninggal .....vide Pasal 156 Huruf (a)angka (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat meminta hak asuh anak dikarnakan untuk keperluan melengkapi pengajuan Kartu Keluarga sehingga Penggugat sangat membutuhkannya, maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo, permintaan Pemohon tentang hak asuh anak bernama tersebut, yang sekarang ada tinggal bersama Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima. Oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, bahwa sekalipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dari anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Tergugat harus pula ditetapkan mempunyai akses/ hak untuk berkunjung, menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnnya sebagai ayah kandung terhadap anaknya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir....” ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh anak ada di bawah hadlonah Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs.**

Hal 10 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syamsuri , M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.** serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat anpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuri , M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.**

**Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,**

Panitera Pengganti,

**Asroni, SH.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	197.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	296.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 1329 /Pdt.G/2020/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)